



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593
<http://dikbud.ntbprov.go.id> - email: dikbud@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 188.4 / 751.6 .PSMA/Dikbud

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
ISLAM TERPADU AFIF AKBAR KILO
KABUPATEN DOMPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Afif Akbar Kilo Kabupaten Dompu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Afif Akbar Kilo Kabupaten Dompu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Atas IT Afif Akbar Kilo Nomor 01/SMA-IT-AAK/X/2021 tanggal, 20 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Afif Akbar Kilo yang beralamat di Jln. Lintas Kilo, Desa Kramat Kec. Kilo, Kabupaten Dompu.
- KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- KEEMPAT : Izin Operasional ini bersifat sementara sampai terbitnya ketentuan dari Pemerintah Daerah yang mengatur Perizinan Bidang Pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2022



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 197101241998011002

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen
Kementeriaan Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Nusa tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Bupati Dompu di Dompu;
4. Pertinggal.